

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DENGAN
HAK-HAK SAKSI SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2006
(TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagai syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RIZKY SEPTA KURNIADHI
Nim : 0410113176



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2006
(TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)**

Oleh:
RIZKY SEPTA KURNIADHI
NIM. 0410113176

Disetujui pada tanggal : 22 Mei 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

PAHAM TRIYOSO, SH, MH.
NIP. 131 124 661

BAMBANG SUGIRI SH, MHum.
NIP. 131 415 736

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

SETIAWAN NOERDJAYASAKTI, SH, MH
NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2006
(TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)**

Oleh:
RIZKY SEPTA KURNIADHI
NIM. 0410113176

Disetujui pada tanggal : 22 Mei 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

PAHAM TRIYOSO, SH, MH.
NIP. 131 124 661

BAMBANG SUGIRI, SH, MHum.
NIP. 131 415 736

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

PAHAM TRIYOSO, SH, MH.
NIP. 131 124 661

SETIAWAN NOERDJAYASAKTI, SH, MH
NIP. 131 839 360

Mengetahui
Dekan,

HERMAN SURYOKUMORO, SH., MS
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Puji syukur tiada henti senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia hingga Peneliti sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi di jenjang S-1 bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Peneliti menyadari bahwa kesemuanya ini tidak akan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik tanpa bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesemuanya ini Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, atas segala petunjuk dan arahan yang diberikan kepada penulis ;
2. Bapak Dr. Paham Triyoso, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala petunjuk dan arahan yang telah diberikan kepada penulis;
3. Bapak Bambang Sugiri, SH, MHum. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala petunjuk dan arahan yang telah diberikan kepada penulis.
4. Bapak Setiawan Noerdjayasakti, SH, MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;

5. Seluruh Dosen FH-UB atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dan juga seluruh staff karyawan FH-UB;
6. Bagi kedua orang tuaku, Bapak Sugeng Priyambodo dan Ibu Dwi Ratnaningtyas yang selalu memberikan doa, kesabaran, semangat, serta kasih sayang tiada henti-hentinya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua saudara/saudari ku tercinta, Ibu Pratiwi, Enjang Yan Kurniadhi, Iqbal Dimas yang selalu bersedia meluangkan waktu. Terimakasih atas doa dan semua dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Bagi orang yang ku cintai dan ku sayangi, yang selalu sabar dan merelakan waktu, tenaga, dan juga pikirannya untuk membantuku dalam menyelesaikan penulisan ini.
9. Teman-teman angkatan 2004 lainnya sebagai sahabat yang selalu memberi saran, pendapat, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman kos “Capunk Auto Sport” dan teman-teman bengkel “Delta Prima Malang”, Komeng, Amec, Hepi, Agung, Grandonk, Mbah, Kaconk dan Yones sebagai kerabat terdekatku yang selalu memberi semangat, saran dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini
11. Dan seluruh pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran akan sebisa mungkin diterima sebagai masukan positif bagi penulis. Semoga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan Laporan Skripsi penulis melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan harapan penulis, semoga Laporan Skripsi laporan ini bermanfaat bagi kita semua.



Malang, Mei 2008-05-18

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PEPENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.1. Pengertian Saksi	5
2.2. Perlindungan hukum terhadap saksi.....	6
2.3. Bentuk perlindungan saksi	9
2.4. Interogasi terhadap saksi	13
2.5. Alat bukti keterangan saksi	17
2.6. Saksi yang meringankan dan yang memberatkan	21
2.7. Pemanggilan kepada saksi.....	22
2.8 Taktik dan teknik mendengarkan keterangan saksi.....	24
2.9. Tinjauan umum tentang kewajiban negara dalam melakukan perlindungan terhadap aktivitas Hak Asasi Manusia (berhubungan dengan saksi).....	26



BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Metode pendekatan.....	32
3.2. Jenis/Macam dan sumber data atau bahan hukum	32
3.2.1 Jenis Data.....	33
3.2.2 Sumber Data	34
3.3. Teknik penelusuran data.....	34
3.4. Teknik analisis bahan hukum	35
3.5. Definisi konseptual.....	35
3.6. Sistematika penulisan, pertanggungjawaban sistematika..	37
BAB IV PEMBAHASAN	40
1. Pengaturan perlindungan saksi dalam ketentuan undang-undang	40
2. Substansi terhadap perlindungan saksi yang ada dalam undang-undang	45
3. Opini dari berbagai pihak mengenai peraturan dan substansi perlindungan saksi.....	50
BAB V PENUTUP	53
A Kesimpulan	53
B Saran-saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



ABSTRAKSI

RIZKY SEPTA KURNIADHI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei, 2008, ***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2006(TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)***), Paham Triyoso, SH, MH., Bambang Sugiri, SH, MHum

Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan substansi perlindungan hukum terhadap saksi untuk menunjang lancarnya proses peradilan, hal ini mengingat bahwa posisi saksi berada pada posisi yang sangat lemah dalam proses pengadilan menunjukkan bahwa peradilan pidana yang ada terutama yang ada di negara ini (Indonesia) perlu adanya perhatian khusus terutama terhadap saksi dan saksi korban, tidak hanya menerbitkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Padahal saksi merupakan kunci khususnya dalam peradilan pidana sebagaimana terlihat pada penempatannya pada pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana sangat terasa karena untuk mengungkap pelanggaran hukum, baik ditingkat kejaksaan sampai ditingkat pengadilan. Karena keterangan saksi sebagai acuan utama hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa dan besarnya hukuman yang akan diterima oleh terdakwa. Jadi jelaslah bahwa saksi memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Pentingnya keberadaan saksi dalam proses peradilan tersebut maka keberadaannya perlu didukung dengan upaya perlindungan agar dalam kesaksiannya dapat bersikap obyektif dan dapat menceritakan apa adanya sesuai dengan kejadiannya.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dimaksudkan sebagai langkah awal agar seorang saksi bersedia untuk memberikan keterangan di pengadilan dengan tanpa rasa takut, seorang saksi akan memberanikan dirinya mengajukan diri sebagai saksi karena hak-hak mereka lebih dahulu dipenuhi serta perlindungan hukum yang diberikan telah memberikan rasa aman, nyaman, tanpa tekanan, ancaman, dan gangguan dari siapapun. Untuk memberikan rasa aman terhadap para saksi maka perlu adanya perlindungan yang mampu membuat saksi nyaman dalam melaksanakan proses peradilan

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka seorang saksi akan merasa tenang dan dapat memberikan kesaksiannya dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun terutama tekanan dari tersangka, atau pihak lain yang berhubungan erat dengan keputusan hakim dalam persidangannya. Saksi tidak usah takut lagi dalam mengajukan dan memberanikan diri sebagai saksi, serta memberikan kesaksiannya, dengan

demikian titik terang suatu tindak pidana dan lancarnya proses peradilan akan terwujud



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang terus berkembang dan berusaha untuk memberi pelayanan kepada masyarakatnya maka peran hukum sangatlah penting, karena dengan tegaknya hukum yang ada di negara ini akan membawa kemakmuran bagi masyarakatnya.

Proses peradilan sebagai wujud dari pelaksanaan hukum di negara ini tidak akan dapat lepas dari keberadaan tersangka/terdakwa dalam peradilan pidana. Disamping itu dalam berjalannya proses peradilan tersangka diberi hak untuk membela dirinya melalui proses hukum yang adil (*due process of law*)

Proses hukum yang adil merupakan suatu cita-cita dari pelaksanaan hukum acara pidana, namun sayang, nampaknya hal ini hanya dikaitkan dengan para terdakwa, karena seperti dikemukakan oleh Tobias dan Patersen, bahwa unsur-unsur minimal dari *due process* itu adalah "*hearing, counsel, defense, evidence and fair and impartial*"¹ kepedulian yang demikian besar kepada tersangka menimbulkan suatu persepsi bahwa *the pendulum has swung too far* karena seolah-olah mengabaikan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan terutama peradilan pidana seperti saksi dan saksi korban, seolah-olah perlindungan hanya diberikan kepada pelaku atau terdakwa, padahal saksi merupakan suatu kunci dalam proses peradilan.

¹ Mappi-FHUI, halaman 1

Seperti dikatakan bahwa saksi merupakan kunci khususnya dalam peradilan pidana sebagaimana terlihat pada penempatannya pada Pasal 184 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi.

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana sangat terasa karena untuk mengungkap pelanggaran hukum, baik ditingkat kejaksaan sampai ditingkat pengadilan. Karena keterangan saksi sebagai acuan utama hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa dan besarnya hukuman yang akan diterima oleh terdakwa. Jadi jelaslah bahwa saksi memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Posisi saksi yang begitu penting sebagai kunci dalam memecahkan masalah terutama masalah pidana nampaknya jauh dari perhatian penegak hukum, terutama perlindungan keamanan yang diberikan penegak hukum terhadap saksi, kondisi ini menunjukkan bahwa posisi saksi sangat lemah. Hal ini perlu mendapat perhatian yang sangat serius karena saksi sebagai kunci utama dalam proses hukum jangan sampai saksi tersebut merasa takut karena terintimidasi oleh tersangka atau pihak lain yang kurang bertanggungjawab.

Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban perlu dibarengi oleh lembaga lain yang terkait, seperti kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam proses peradilan di pengadilan, begitu pula terhadap keluarganya, tanpa upaya tersebut keberadaan undang-undang tidak ada artinya.



.2. Rumusan Permasalahan

Berdasar latar belakang masalah yang diuraikan di atas bahwa posisi saksi sangat lemah dalam proses pengadilan menunjukkan bahwa peradilan pidana yang ada terutama yang ada di negara ini (Indonesia) perlu adanya perhatian khusus terutama terhadap saksi dan saksi korban, tidak hanya menerbitkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang untuk selanjutnya disebut UU No 13 Tahun 2006.

Berdasar pada permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi untuk menunjang lancarnya proses peradilan?
2. Apakah bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap saksi sudah mencukupi untuk menjadikan saksi merasa aman dari gangguan dan ancaman serta bebas dari rasa takut?

.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi untuk menunjang lancarnya proses peradilan
- b. Untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai porsi perlindungan terhadap seorang saksi sudah mencukupi atau belum untuk menjadikan saksi merasa aman dari gangguan dan ancaman serta bebas dari rasa takut

.4. Manfaat Penelitian

- .4.1. Manfaat Teoritis



1. Dapat digunakan sebagai bahan pengembangan teori hukum yang ditinjau dari hukum Pidana

2. Bagi peneliti lainnya, diharapkan agar nantinya hasil dari penelitian hukum ini berguna sebagai masukan dan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.


.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi lembaga terkait

Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi

2. Bagi Saksi

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya perlindungan hukum bagi saksi dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Saksi

Peran seorang saksi dalam peradilan sangat penting hal ini tidak dapat dipungkiri, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.²

Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP telah secara tegas diberikan rumusan tentang saksi sebagai berikut :

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sedangkan pengertian saksi menurut Hari Sasangka adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.³

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri.

² Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, halaman 42

³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, cetakan kesatu, penerbit Mandar Maju, Bandung, Halaman 22

Dengan demikian saksi pada dasarnya orang yang mengetahui suatu kejadian tindak pidana mulai dari awal terjadinya sampai akhir tindak pidana tersebut dilakukan, dengan pengetahuan tersebut diharapkan saksi dapat membantu memperlancar proses peradilan yang berlangsung,

Pentingnya keberadaan saksi dalam proses peradilan tersebut maka keberadaannya perlu didukung dengan upaya perlindungan agar dalam kesaksiannya dapat bersikap obyektif dan dapat menceritakan apa adanya sesuai dengan kejadiannya.

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi

Begitu pentingnya kedudukan seorang saksi dalam persidangan, dimana seorang saksi dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka saksi perlu dilindungi keberadaannya. Dengan adanya perlindungan terhadap saksi tersebut maka seorang saksi akan merasa tenang dan dapat memberikan kesaksiannya dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun terutama tekanan dari tersangka, atau pihak lain yang berhubungan erat dengan keputusan hakim dalam persidangannya.

Perlindungan saksi dan korban pada prinsipnya haruslah merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses peradilan.⁴

⁴ www.pemantau.peradilan.com.diakses tanggal 14 Januari 2008



Sehingga munculnya upaya perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan kemajuan tersendiri dari perkembangan peradilan di Indonesia.

KUHAP memang tidak mempunyai ketentuan yang secara khusus, rinci dan lengkap tentang hak-hak saksi-termasuk saksi korban dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi bukan berarti dalam hukum kita tidak ada ketentuan-ketentuan semacam itu. Adapun beberapa pasal dalam KUHAP yang dapat dianggap memberikan perlindungan saksi dan korban adalah :

1. Pasal 117 ayat (1) keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
2. Pasal 118 keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujuinya
3. Pasal 166 pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun kepada saksi
4. Pasal 177 jika terdakwa atau saksi tidak paham dengan bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan
5. Pasal 178 jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat membaca dan menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
6. Pasal 229 saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak

mendapat penggantian biaya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku

7. Pasal 98 korban suatu tindak pidana dapat mengajukan ganti rugi kepada terdakwa yang terbukti bersalah, menyebabkan kerugian baginya, melalui proses penggabungan perkara pidana dan perdata.

Disamping aturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap saksi telah disinggung dalam beberapa Undang-undang antara lain dalam Undang-undang Narkotika, Undang-undang Psicotropika, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pengadilan HAM, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan dalam ketentuannya mencantumkan pasal yang melarang dikemukannya identitas pelapor.

Adanya perlindungan saksi yang diberikan oleh undang-undang saat ini belum mencukupi untuk menjadikan saksi aman dari kesaksiannya yang dilakukan terhadap orang yang dirugikan akibat kesaksiannya. Terlebih kasus yang menimpa seseorang tersebut berkaitan erat dengan kondisi saksi, hal ini sangat mengancam saksi dalam hubungannya dengan masa depannya.

Apabila kondisi tersebut terjadi maka sangatlah susah untuk menghadirkan saksi dalam persidangan, dengan mempertimbangkan banyak faktor maka UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban disahkan, hal ini membuktikan bahwa pemerintah dalam menegakkan hukum sungguh-sungguh dan berupaya melindungi saksi, dan merupakan langkah maju dan perwujudan dari timbulnya kesadaran bahwa dalam proses peradilan bukan hanya terdakwa yang

perlu mendapat perlindungan terhadap korban dan saksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Perlindungan terhadap saksi sangat penting untuk dilakukan karena saksi dapat dikatakan sebagai kunci dalam penyelesaian masalah, karena banyak terungkapnya suatu tindak pidana dikarenakan kelancaran suatu penyelesaian hukum karena tersedianya alat bukti. Itulah sebabnya dalam jenis alat bukti yang diakui oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, posisi alat bukti saksi ada pada urutan pertama. Oleh karena itu perlindungan saksi sangat penting dilakukan agar saksi dapat hadir dalam sidang dan mau atau bersedia dalam memberikan kesaksiannya dengan bebas dan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak manapun.

Bentuk Perlindungan Saksi

Pentingnya perlindungan saksi dalam proses peradilan sangat membantu lancarnya proses peradilan tersebut berjalan, karena dengan saksi yang keterangan terdakwa dapat dibantah atau dipupuskan, sehingga masalah yang sebenarnya dapat diketahui dan diputuskan hakim.

Dalam banyak kasus, orang-orang yang membantu penyelidikan pidana yakni para pelapor dan pengadu merupakan orang yang paling rentan memperoleh intimidasi, walaupun belum ada data resmi yang bisa dijadikan acuan namun dalam catatan monitoring baik yang dilakukan oleh koalisi perlindungan saksi dalam Tahun



2004-2005 ada lebih dari 20 kasus intimidasi terhadap para pelapor dan pengadu tindak pidana.⁵

Untuk memberikan rasa aman terhadap para saksi maka perlu adanya perlindungan yang mampu membuat saksi nyaman dalam melaksanakan proses peradilan. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 untuk selanjutnya disebut PP No.2 Tahun 2006 peraturan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 26 Tahun 2006 untuk selanjutnya disebut UU No. 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM. Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa latar belakang dibuatnya PP ini adalah untuk memberikan perlindungan baik fisik maupun mental kepada korban maupun saksi dari ancaman, gangguan, teror atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan itu diharapkan mereka dapat memberikan keterangan secara benar, sehingga proses peradilan dapat dilaksanakan dengan baik. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan menurut Pasal 2 PP No. 2 tahun 2002 meliputi beberapa hal antara lain:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental
2. Perahasiaan identitas korban atau saksi
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang saksi dan korban berhak :

⁵ Jurnal, Koalisi Perlindungan Saksi, 2006, halaman 2

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penterjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapat tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasehat hukum dan atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Didalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 untuk selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika juga diberikan perlindungan terhadap seorang saksi yaitu di depan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dalam perkara yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama atau alamat atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.



Hal senada juga telah diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk selanjutnya disebut UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu tentang saksi pelapor yang menjelaskan bahwa pelapor tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya.

Berdasar uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan langkah maju dalam proses peradilan, dimana bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban yang dirumuskan dalam PP ini telah ada dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlu diketahui bahwa adanya hak-hak dalam undang-undang saja tentunya belum merupakan jaminan bagi saksi dan korban akan mendapat perlindungan yang sesungguhnya. Hal ini karena betapa sulitnya mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan pemberian hak.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam konteks penyelidikan ini pun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang introdusir KUHAP, dimana saksinya haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Doktrin ini sebenarnya berelasi kuat dengan kekuatan nilai pembuktian.⁶ Doktrin tersebut sebenarnya memiliki kelemahan yang mana hanya pada saksi yang melihat dan mendengar sendiri dan mengalami sendiri saja yang dapat dijadikan saksi di persidangan dan memiliki kekuatan hukum.

⁶ Jurnal Koalisi Perlindungan Saksi, Op-Cit, Halaman 2

Doktrin ini nantinya akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang mendengar, melihat dan atau mengalami sebuah tindak pidana, karena banyak kasus orang yang melapor bukanlah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana tersebut. Orang yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri tidak termasuk dalam ketentuan pemberian perlindungan.

Oleh karena itu bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban yang telah dirumuskan tersebut diharapkan mampu membangkitkan keberanian seseorang untuk menjadi saksi dalam kasus tindak pidana. Karena dengan keberanian tersebut akan dapat membantu mengungkap kasus yang sebenarnya terjadi dan proses peradilan akan berjalan dengan lancar, namun adanya perlindungan terhadap saksi dan korban ini kita tidak boleh cepat berpuas diri, karena ketentuan-ketentuan yang lengkap dan tegas memberikan hak kepada saksi belumlah cukup apabila tidak diikuti dengan sikap aparat penegak hukum dalam memandang kedudukan saksi dan korban, mengubah sistem dan muatan hukum jauh lebih mudah dari pada mengubah perilaku dan sikap manusia, sehingga perubahan substantif itu akan menjadi sia-sia apabila terjadi stagnasi penegakkan sendiri.

Interogasi Terhadap Saksi

Interogasi atau interview merupakan kontak pertama antara interogator dan tersangka ataupun saksi, yang selanjutnya akan menentukan berhasil tidaknya tujuan interogasi itu yaitu menentukan kebenaran materiil.⁷

⁷ Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, Ghalia Indonesia, 1984, halaman 54

Oleh karena itu, interogator harus telah mempersiapkan diri dengan segala sikap, alat dan keahlian seperlunya, kondisi ini perlu dipertahankan karena apabila hubungan pertama ini antara interogator dengan saksi telah rusak maka akan rusak pula hasil yang diharapkan, kondisi ini akan memungkinkan interogator untuk sulit untuk mendapatkan hasil yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan alat hukum dalam pengadilan.

Pekerjaan interogasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena yang dihadapi adalah manusia yang secara prinsip adalah memiliki jiwa dan memiliki perasaan, sehingga perlu dilakukan pendekatan dari segi psikologis. Karena saksi pada umumnya merasa takut akan keamanannya maka dengan pendekatan yang baik dan menyakinkan saksi akan keamanan dan keselamatannya diharapkan akan dapat mengorek keterangan dari saksi tentang apa yang diketahui, apa yang dilihat dan apa yang dialaminya sehubungan dengan perkara yang dihadapi antara tersangka dan korban, dan tidak jarang pula saksi juga merupakan korban.

Interogasi terhadap saksi sangat penting dilakukan, pengadu sering yang dijadikan saksi pertama kali sehingga pengadu atau pelapor inilah yang perlu diinterogasi secara mendalam, sebelum meningkat terhadap saksi lainnya atau tersangka.

Kesaksian makin hari makin penting artinya dalam acara pidana modern, berbanding dengan pengakuan tersangka yang sudah ditinggalkan diganti dengan keterangan tersangka (tertuduh)⁸. Kondisi ini dapat diketahui bahwa pada waktu dahulu interogasi sering dilakukan dengan memfokuskan pada tersangka, dimana

⁸ Sahetapy dalam Andi Hamzah, Ibid, halaman 89

interogator sering puas apabila tersangka telah mengaku, kondisi ini memandang bahwa tersangka adalah obyek yang dikenal dengan asas inquisitoir, segala daya ditujukan untuk memperoleh pengakuan itu sehingga sering menjurus pada penyiksaan.

Pada saat sekarang ini cara kuno tersebut telah ditinggalkan, dimana dalam mengungkap masalah pidana keterangan saksi dinilai sangat penting dan dianggap lebih penting dari keterangan tersangka⁹. Dengan kondisi ini maka interogator perlu dibekali dengan kecakapan baik di bidang sarana teknik termasuk didalamnya teknik interview, waktu interogasi. Karena sering interogasi dilakukan dalam jangka waktu yang lama kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan panca indera saksi tersebut untuk mengingat kejadian yang dilihat, dialami dan dirasakannya. Karena kondisi panca indera tersebut memiliki waktu yang terbatas untuk menyimpannya dan sering lupa, hal ini akan mempersulit pembuktiannya di persidangan nantinya

Mengingat saksi harus dikuasai terlebih dahulu yang merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Seperti diungkapkan dalam Pasal 1 butir 27 KUHP bahwa “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya”.

Berdasar pengertian saksi tersebut maka untuk menjadi saksi harus memenuhi kriteria, karena tidak sembarang orang yang mengaku mengetahui akan dijadikan saksi, dimana seorang saksi perlu memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. ia dengar sendiri

⁹ Ibid Halaman 90

- b. ia lihat sendiri
- c. ia alami sendiri.¹⁰

Menjadi seorang saksi harus mengetahui apa yang terjadi dalam perkara yang disidangkan, karena dengan mengetahui sendiri maka apa yang diceritakan tersebut merupakan kondisi yang sebenarnya (apabila tidak bohong) dan mereka mendengar sendiri kejadian tersebut sehingga berita yang disampaikan sebagai saksi sesuai dengan apa yang mereka dengar tersebut, apalagi bagi saksi korban merupakan suatu kejadian yang mereka alami sendiri.

Pemeriksaan terhadap saksi tidak dilakukan penyumpahan, kecuali bila diduga saksi tersebut tidak akan bisa hadir di persidangan pengadilan.¹¹ Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang benar (Pasal 116 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Keterangan saksi kepada penyidik diberikan dengan bebas tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP), ancaman pidana bagi seorang penyidik yang melakukan intimidasi kepada saksi dalam pemeriksaan penyidikan (Pasal 422 KUHP).

Keterangan yang diberikan saksi kepada penyidik selanjutnya dicatat dalam berita acara dan berita acara tersebut ditandatangani oleh penyidik dan saksi, jika saksi tidak mau tanda tangan maka penyidik mencatat hal itu dalam berita acara, namun demikian harus memberi alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP dan penjelasannya).

¹⁰ Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan, Mandar Maju, 2007, halaman 87

¹¹ Ibid, halaman 90



Alat Bukti Keterangan Saksi

Pembuktian dalam suatu perkara sangat penting untuk dilakukan karena dengan alat bukti tersebut akan memperkuat suatu perkara yang dihadapi dan dapat menentukan kesalahan dan hukuman yang diberikan pada para terdakwa.

Pembuktian dengan saksi dalam praktek disebut kesaksian, apalagi dalam perkara perjanjian yang umumnya tidak ada sehelai surat buktipun, sehingga keterangan saksi sangat penting untuk menguatkan dalil-dalil yang dimajukan dalam pengadilan.¹²

Keterangan saksi adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti tentang apa yang dilihat dengan panca indera dan diketahui sendiri. Sedangkan keterangan saksi menurut Hari Sasangka adalah salah satu alat bukti dalam perkara yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHP).¹³

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.¹⁴

¹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, cetakan kedelapan, penerbit Mandar Maju, Bandung, halaman 70

¹³ Hari Sasangka, Op-Cit, Halaman 22

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, Op-Cit, Halaman 135

Sedangkan keterangan saksi menurut Pirlo yang dikutip oleh Waluyo adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sesuatu yang dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti tentang apa yang dilihat dengan panca indera dan diketahui sendiri, sedangkan S.M. Amin mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti tentang apa yang dilihat di dengar dan dialami tentang keterangan-keterangan semata-mata obyektif.¹⁵

Dari pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa keterangan saksi tentang suatu peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian, dimana keterangan saksi tersebut haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi keterangan saksi harus diberikan sendiri dan tidak diwakilkan kepada orang lain atau diberikan secara tertulis.

Dalam memberikan kesaksiannya seorang saksi akan disumpah menurut cara agamanya, atau berjanji bahwa ia akan menerangkan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia rasakan terhadap suatu peristiwa. (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Dimana sumpah saksi dapat diberikan sebelum ia memberikan keterangan (promissoris) atau sesudah saksi memberikan keterangan baru dikuatkan dengan sumpah (assertoris) (Pasal 160 ayat (3) (4) KUHAP), selanjutnya bagi seorang saksi yang menganut agama dimana dalam agamanya tidak diperbolehkan bersumpah, sumpah tersebut dapat diganti dengan berjanji (Staatsblad 1920 Nomor 69 Pasal 5).

¹⁵Waluyo, 2007, Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Halaman 11

Sumpah yang diucapkan oleh saksi dapat dilakukan diluar sidang dan hakim dapat menunda pemeriksaan atas saksi tersebut, pengucapan sumpah atau janji tersebut dihadiri panitera dengan pembuat berita acara (Pasal 223 KUHP).

Keterangan saksi yang dibawah sumpah tersebut dapat dijadikan alat bukti, sebaliknya keterangan yang diberikan tidak dengan sumpah maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti namun hanya sebagai alat untuk menguatkan kepercayaan hakim saja. Karena kesaksian yang diberikan dengan sumpah sebenarnya sebagai alat pendorong seseorang tersebut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, sehingga bagi seorang yang mau bersumpah dapat dipercaya bahwa orang tersebut memiliki kemauan untuk menerangkan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia rasakan, sedangkan bagi seorang saksi yang tidak mau disumpah maka orang tersebut disangsikan adanya upaya untuk menerangkan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia rasakan. Saksi dalam suatu peristiwa sangat dirasakan keberadaannya, karena dengan saksilah maka hakim dapat menyimpulkan suatu peristiwa dan dapat memberikan keputusannya dengan adil.

Saksi Yang Meringankan dan Yang Memberatkan

Saksi dalam perkara pidana terbagi dalam dua jenis, yaitu saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan. Saksi yang meringankan pada umumnya keterangannya dapat meringankan hukuman terdakwa, dimana saksi tersebut



merupakan pilihan dari tersangka atau terdakwa.¹⁶ (lihat Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP)

Saksi yang meringankan tersebut pada umumnya memberi keterangan yang pro pada terdakwa atau tersangka, karena pilihan tersangka maka segala keterangan yang diberikan tersebut sifatnya mendukung aktivitas yang dilakukan oleh tersangka atau keterangan yang diberikan tidak lengkap dan sering banyak yang tidak diungkapkan sehingga keterangan dari saksi yang dibawa oleh terdakwa sering dijadikan pelengkap dalam penuntutan di persidangan.

Sedangkan saksi yang memberatkan terdakwa merupakan saksi pilihan polisi (penyidik), maka pada umumnya disebut dengan saksi polisi. Dari sebanyak saksi polisi tersebut dalam tahap penyelesaian berita acara penyidikan ada sebagian yang dimasukkan sebagai saksi di dalam berita acara dan yang sebagian lagi, karena dianggap tidak perlu tidak dimasukkan.¹⁷

Saksi yang dimasukkan ke dalam berita acara disebut saksi proses verbal atau saksi berita acara, sedangkan yang tidak dimasukkan dinamakan saksi informatif. Diantara saksi-saksi berita acara tersebut apabila dipanggil ke muka persidangan untuk didengar keterangannya, sebagai saksi dalam persidangan keberadaannya akan disumpah terlebih dahulu, hal ini disebut dengan saksi yuridis dan menurut undang-undang merupakan alat bukti yang sah.¹⁸

Begitu besarnya keberadaan saksi dalam proses peradilan telah disadari oleh masyarakat dan penegak hukum, sehingga dalam proses penyidikan yang dulunya

¹⁶ Ibid, halaman 89

¹⁷ R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politeia, Bogor, 1974, hal 88

¹⁸ Hari Sasangka, Op-Cit, Halaman 88

terfokus pada terdakwa atau tersangka sekarang telah memperhitungkan keberadaan saksi. Agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar dan tidak melanggar hak asasi manusia maka saksi dapat dihadirkan dengan melalui dua versi yaitu yang meringankan tersangka dimana saksi berasal atas tunjukkan tersangka dan saksi dari kepolisian atas dasar temuan di tempat kejadian perkara (TKP).

Pemanggilan Kepada Saksi

Proses peradilan agar dapat berjalan dengan lancar terutama dalam penyidikan dan interogasi kepada saksi, maka penyidik dalam hal ini polisi mempunyai wewenang untuk memanggil orang untuk didengar kesaksiannya. Pemanggilan terhadap saksi oleh penyidik diatur dalam Pasal 112 KUHP. Pemanggilan terhadap saksi tersebut ditentukan sebagai berikut :

1. dengan surat panggilan yang sah yakni harus ditandatangani oleh penyidik;
2. menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas;
3. pemanggilan tersebut dengan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari di mana seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;¹⁸

Tenggang waktu yang wajar, menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 lampiran angka 18, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan tidak dianalogikan dengan penjelasan dari Pasal 152 ayat (2) KUHP di mana ditentukan dengan waktu 3 (tiga) hari.

Kalau yang dipanggil tidak mau hadir tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 216 KUHP, kalau pemanggilan itu untuk

menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP.

Suatu hal yang sering dipermasalahkan di dalam praktek ialah kaitan antara pemanggilan dan penahanan, seakan-akan suatu penahanan baru boleh dilakukan sesudah atau melalui pemanggilan, kecuali tetangkap tangan maka penahanan tidak harus melalui pemanggilan.

Namun apabila orang yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar, bahwa ia tidak dapat datang ke hadapan penyidik, misalnya dirinya lumpuh, maka penyidik datang ke tempat kediamannya (Pasal 113 KUHP). Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa saksi sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan.

Taktik dan Teknik Mendengarkan Keterangan Saksi

Agar berhasil baik dalam mendengar keterangan saksi maka dalam interogasi diperlukan taktik yang antara lain sebagai berikut ¹⁹:

1. Pilihlah tempat yang tepat, tempat itu harus dipilih sedemikian rupa, sehingga saksi merasa enak, aman dan tidak asing baginya, jadi tidak perlu di kantor polisi tetapi dapat pula di rumah saksi.
2. Pilihlah saat yang sesuai. Pada umumnya saksi harus diperiksa dengan secepat mungkin, akan tetapi tidak bijaksana bila memeriksa saksi pada waktu yang sedang menderita tekanan batin, misalnya sedang kematian keluarganya dan sebagainya. Lebih baik pemeriksaan ditunda sampai pikirannya sudah tenang kembali.
3. Bersikaplah ramah tamah, anggap dan perlakukan saksi sebagai keluarga sendiri, lebih dahulu tanyakan tentang keadaan keluarganya, keselamatan di rumah dan sebagainya, supaya ditimbulkan rasa simpati dan percaya kepada pemeriksa.
4. Janganlah pemeriksa bicara/bertanya panjang lebar tanpa guna. Kerapkali sikap demikian membawa bahaya sugesti dan tidak taktis. Pertanyaan-

¹⁹ Hari Sasangka, Op-Cit, Halaman 91

pertanyaan hendaknya singkat, tegas dan tarang dan ditujukan dengan penuh wibawa.

5. Saksi terutama yang tidak berpendidikan sekolah hendaknya dibantu (jangan didikte) untuk mengutarakan pikiran dengan urutan yang dimengerti dan kata-kata yang tepat.
6. Jangan mengajukan pertanyaan yang didalamnya sudah tersimpul jawabannya, pertanyaan-pertanyaan sugestif.
7. Pada umumnya janganlah pemeriksa memberitahukan apa yang diterangkan oleh saksi-saksi lain atau tersangka, kecuali dalam hal memang keterangan-keterangan itu perlu diadu-mukakan.
8. Pemeriksa dalam menerima jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaannya hendaknya harus waspada dan senantiasa harus minta penegasan dan saksi apakah hal-hal yang ia ceritakan itu ia alami dengan panca indera sendiri, atau telah ia ketahui dari orang lain. Perbedaan pengetahuan ini harus dengan nyata disebutkan dalam berita acara.
9. Mengenai kembali barang bukti atau orang janganlah barang atau orang itu ditunjukkan begitu saja kepada saksi, hendaknya dicampur dulu dengan barang atau orang lain (ingat pada taktik konfrontasi).

Kesembilan teknik dan taktik tersebut pada dasarnya tidaklah mutlak namun perlu diperhatikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan interogasi terhadap saksi, karena dengan menguasai hal tersebut maka akan diharapkan akan memperoleh hasil yang mampu memberi informasi terhadap jalannya perkara yang disidangkan. Saksi yang ada perlu diinterogasi dengan hati-hati jangan sampai saksi tersebut merasa takut dan terancam jiwanya, kondisi ini sangat perlu untuk pertimbangan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan.

Sebagai negara hukum, perlindungan terhadap saksi dan korban tidak dapat dipungkiri, karena dengan melindungi saksi dan korban, maka hak-hak warga negara akan terjamin tidak pandang bulu, saksi sebagai suatu alat bukti dalam proses pembuktian yang sah menurut KUHAP wajar apabila keberadaannya (saksi) sangat diperlukan, hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 184 KUHAP yang menyebutkan “alat bukti sah ialah” :

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1)), keterangan ahli ialah yang seorang ahli menyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186). Surat sebagai alat bukti ialah tulisan yang dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187).

Petunjuk sebagai alat bukti ialah perbuatan, kejadian atau keadaan yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188). Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang diketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189).

Dari kebanyakan perkara khususnya yang terjadi di Indonesia, ternyata keterangan saksi merupakan kunci untuk membuat terang suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Walaupun menurut Pasal 185 ayat (1) yang dianggap sebagai alat bukti ialah keterangan saksi di sidang pengadilan, namun penyidik diberi wewenang untuk mendengarkan dan memeriksa seorang sebagai saksi (Pasal 7 ayat (1) huruf g) dan dari pemeriksaan ini serta hasilnya harus dibuatkannya berita acara (Pasal 8 jo pasal 75), sedang berita acara bersama berkas perkaranya harus diserahkan kepada penuntut umum Pasal 8 untuk dijadikan bahan penuntutan di sidang pengadilan.²⁰

²⁰M. Sitompul dan E. Syahperenong, Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai), cetakan pertama, penerbit TARSITO, Bandung, Halaman 71



Saksi tidak lain adalah manusia yang memiliki hak yang telah melekat pada dirinya sejak lahir sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU No 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM)

Ancaman dan gangguan terhadap ketenangan seseorang dalam hal ini saksi adalah pelanggaran HAM, apalagi terhadap seorang saksi yang dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sehingga keberadaan saksi merupakan suatu pihak yang seharusnya independen yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, sehingga keberadaannya dalam negara hukum yang menjunjung tinggi asas *equality before the law*, para saksi pun mempunyai hak untuk mendapat perlindungan sebagaimana halnya tersangka/terdakwa. Kontribusi mereka dalam proses peradilan baik semata-mata sebagai warga masyarakat yang membantu aparat penegak hukum ataupun sebagai korban yang dirugikan secara langsung oleh pelaku selayaknya mendapat jaminan agar kesaksian mereka dapat diberikan dengan baik. Dengan kesaksian semacam ini diharapkan peradilan dapat dilaksanakan dengan layak, sehingga tidak hanya dapat mencapai keadilan yang bersifat prosedural tetapi juga keadilan substantif.

Posisi saksi yang begitu penting dalam proses peradilan perlu mendapat perhatian dari masyarakat luas dan pemerintah khususnya penegak hukum, karena selama ini posisi saksi tidak sebanding dengan perlindungan yang diterimanya dan



bahkan perlindungan yang semestinya diberikan ternyata tidak pernah diterima dan bahkan hak-hak lainnya juga terabaikan.

Lemahnya posisi saksi tersebut sering keputusan hakim tidak mencerminkan keadilan karena keterangan lebih banyak diterima dari terdakwa yang sebenarnya terdakwa hanya membela diri saja. Sedangkan saksi dengan merasa takut akan memberikan keterangan yang kurang dan mempengaruhi keputusan hakim di pengadilan.

Dalam KUHAP hanya ada satu pasal yang memberikan hak kepada saksi yaitu Pasal 229 KUHAP, akan tetapi dalam prakteknya harus dijumpai kekecewaan seperti penggantian dana kehadiran tidak pernah diterima karena ketidaksediaan dana dari pemerintah. Sehingga kedudukan saksi dan korban berada pada posisi yang lemah.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan tentang perlindungan saksi yang telah diuraikan di atas perlu kita bandingkan untuk menemukan suatu kejelasan sejauhmana perlindungan terhadap seorang saksi diberikan. Berikut tabel perbandingan Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi :



Tabel 1

UU No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika	UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi	UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP	PP. No.2 Tahun 2002 Tentang Tata Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat	UU No. 26 Tahun 2006 Tentang Pengadilan HAM	UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Pasal 28 : Saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan alamat dan identitas pelapor	Pasal 31 : Saksi pelapor yang menjelaskan bahwa pelapor tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya	Pasal 117 ayat (1) saksi tidak boleh ditekan oleh siapapun Pasal 166 saksi tidak boleh diberi pertanyaan menjerat Pasal 177 dan 178 saksi berhak mendapat penterjemah Pasal 229 saksi berhak mendapat penggantian biaya Pasal 98 saksi berhak mengajukan ganti rugi.	Pasal 2 : Meliputi perlindungan dari ancaman fisik, perahasiaan identitas korban atau saksi, pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka	Pasal 1 angka 1 saksi wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia	Pasal 5 Saksi berhak a. memperoleh perlindungan b. memilih bentuk perlindungan c. tidak ditekan d. mendapat penterjemah e. bebas dari pertanyaan menjerat f. mendapat identitas baru g. mendapat tempat kediaman baru h. mendapat ganti rugi i. dll

Sumber : Data primer diolah

Dari tabel di atas dapat kita bandingkan sejauhmana peraturan dan undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang perlindungan saksi memberikan perlindungan hukum dan memenuhi hak-hak saksi. Perlindungan dan pemberian hak kepada saksi diberikan dalam porsi yang berbeda disesuaikan dengan peraturan dan undang-undang mana yang mengatur. Namun perlindungan dan pemberian hak

kepada saksi yang diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan di atas memiliki maksud dan tujuan yang sama. Saksi dilindungi agar dapat memberikan keterangan untuk mendukung proses penyelesaian perkara pidana. Berdasar kondisi tersebut maka untuk menguak masalah agar dapat ditemukan pelaku dengan cepat dan menempatkan masalah sesuai dengan posisinya dan menghukum yang bersalah maka perlindungan saksi sangat penting untuk dilakukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, untuk mengkaji bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum setelah berlakunya UU No. 13 Tahun 2006 yang diberikan terhadap saksi untuk menunjang lancarnya proses peradilan, serta apakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang saksi sudah mencukupi untuk menjadikan saksi merasa aman dari gangguan dan ancaman serta bebas dari rasa takut.

Dengan penggunaan metode penelitian ini, permasalahan di atas akan dikaji melalui sejauhmana peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

3.2. Jenis/Macam dan Sumber Bahan Hukum

3.2.1. Jenis Sumber Bahan Hukum

Jenis sumber bahan hukum dalam penelitian ini bertumpu atau terfokus pada bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai bahan hukum, antara lain :

Bahan hukum primer, adalah suatu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide)²¹ yang digunakan untuk

²¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 29

mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum setelah berlakunya UU No. 13 Tahun 2006 yang diberikan terhadap saksi untuk menunjang lancarnya proses peradilan, serta apakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang saksi sudah mencukupi untuk menjadikan saksi merasa aman dari gangguan dan ancaman serta bebas dari rasa takut.

Bahan hukum yang digunakan meliputi :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 2) UU No. 26 Tahun 2006 Tentang Pengadilan HAM
- 3) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- 5) UU No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika
- 6) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 7) PP No. 2 Tahun 2002 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2006 Tentang Peradilan HAM.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan primer.²² Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti di dapat dari buku-buku, dokumen, pendapat pakar, artikel, jurnal serta bahan acuan lainnya yang digunakan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum setelah berlakunya UU No. 13 Tahun 2006 yang diberikan terhadap saksi untuk menunjang lancarnya proses peradilan, serta apakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang saksi sudah mencukupi untuk menjadikan saksi merasa aman dari gangguan dan ancaman serta bebas dari rasa takut.

²² Ibid, Halaman 29

Bahan hukum tersier, adalah suatu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang nantinya akan digunakan oleh peneliti.²³, misalnya : kasus ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum dan sejenisnya untuk memperjelas bahan hukum sebelumnya.

3.2.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi sumber bahan hukum primer dan sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum ini diperoleh dari studi pustaka di perpustakaan Universitas Brawijaya, perpustakaan Kota Malang, surat kabar, browsing melalui internet terkait permasalahan bentuk-bentuk perlindungan hukum setelah berlakunya UU No. 13 Tahun 2006 yang diberikan terhadap saksi untuk menunjang lancarnya proses peradilan, serta apakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang saksi sudah mencukupi untuk menjadikan saksi merasa aman dari gangguan dan ancaman serta bebas dari rasa takut.

3.3. Teknik Penelusuran Sumber Bahan Hukum

Teknik memperoleh sumber bahan hukum dalam penulisan ini, penulis mempergunakan beberapa cara dalam memperoleh bahan hukum. Diantaranya adalah dengan melakukan rujukan/penelusuran dokumen dan penelusuran pustaka dari berbagai sumber, antara lain yaitu : di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, surat kabar, browsing melalui internet mengenai permasalahan bagaimana

²³ Ibid, Halaman 33

perlindungan hukum terhadap saksi setelah berlakunya UU No. 13 Tahun 2006 dan bagaimana pengaturan dan substansi perlindungan hukum terhadap saksi untuk menunjang lancarnya proses peradilan.

3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi, dengan cara menganalisis isi (*Content Analysis*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu menganalisa saksi yang di atur dalam KUHP, undang-undang tentang perlindungan saksi dan undang-undang lain yang berkaitan di dalamnya untuk selanjutnya mendapatkan solusi pengaturan dan substansi perlindungan hukum terhadap saksi untuk menunjang lancarnya proses peradilan.

3.5. Definisi Konseptual

Adapun kajian dalam penelitian ini adalah peneliti mencoba untuk menganalisa bagaimana perlindungan terhadap seorang saksi yang di atur dalam KUHP, undang-undang lain yang berkaitan di dalamnya untuk selanjutnya mendapatkan solusi bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi untuk menunjang lancarnya proses peradilan.

peneliti memfokuskan penelitian :

a) Perlindungan Hukum Terhadap Saksi

Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyidikan,

penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan saksi yang tertera dalam Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006

bahwa perlindungan saksi dan korban berasaskan pada :

- a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b) rasa aman
- c) keadilan
- d) tidak diskriminatif dan
- e) kepastian hukum

b) Saksi

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

c) Hak-hak Saksi dan korban

Pada Pasal 5 bab II ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa ;

- 1) seorang saksi dan korban berhak :
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan

- d. mendapat penerjemah
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. mendapat identitas baru
- j. mendapatkan tempat kediaman baru
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. mendapat nasehat hukum, dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

3.5. Sistematika Penulisan dan Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan hasil penelitian dibagi menjadi beberapa bab dengan perincian sebagai berikut ;

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi uraian tentang :

- a. Latar belakang masalah
- b. Identifikasi masalah
- c. Maksud dan tujuan penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan secara jelas tentang latar belakang kedudukan seorang saksi.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini memuat teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan tema dan permasalahan hukum yang akan diteliti, seperti

teori tentang :

- a. Perlindungan hukum terhadap saksi
- b. Saksi
- c. Hak-hak saksi dan korban

Teori-teori tersebut akan menguraikan secara rinci berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Undang-undang lain yang berkaitan didalamnya.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bagian ini menyajikan inti tentang metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV : PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan inti dari skripsi, didalamnya memuat informasi dan pembahasan tentang :

- a. Pengaturan perlindungan saksi dalam undang-undang
- b. Substansi terhadap perlindungan saksi yang ada dalam Undang-undang.
- c. Opini dari berbagai pihak mengenai pengaturan dan substansi perlindungan saksi.



Bab IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan disimpulkan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang saksi setelah berlakunya UU No.13 tahun 2006(tentang perlindungan saksi dan korban) untuk menunjang lancarnya proses peradilan

Bentuk perlindungan terhadap saksi pada akhir-akhir ini mulai terlihat dengan diundangkannya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, dengan undang-undang tersebut seperti para saksi boleh merasa lega karena keberadaannya telah dilindungi sehingga para saksi akan merasa aman.

Kondisi tersebut di atas terasa adanya kemajuan karena dalam KUHP terlalu mengatur perlindungan hak tersangka dan terdakwa saja sehingga para saksi dan saksi korban hanya diperlakukan sebagai objek pemeriksaan saja tanpa diperhatikan hak-hak maupun kepentingannya terutama yang berkaitan dengan rasa aman atas potensi ancaman dari pihak tersangka atau terdakwa.²⁴ Oleh sebab itu keberadaan aturan mengenai perlindungan saksi merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Perlindungan saksi yang tertera dalam Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 bahwa perlindungan saksi dan korban berasaskan pada :

- a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b) rasa aman

²⁴ Al Wisnubrata dan G. Widiartana, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, cetakan kesatu, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 112.

- c) keadilan
- d) tidak diskriminatif dan
- e) kepastian hukum

Berdasar bunyi Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 tersebut di atas maka pemerintah memberikan penghargaan kepada saksi atas kesediaannya menjadi saksi sehingga permasalahan dapat diputuskan sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang terjadi dan menempatkan permasalahan sesuai hukum yang berlaku.

Rasa aman perlu diberikan pada para saksi dari gangguan para pihak yang tidak berkenan dengan kehadiran saksi tersebut. Karena para tersangka atau terdakwa sering memberikan ancaman pada saksi. Oleh karena itu pemerintah memberi perlindungan yang maksimal pada para saksi dari ancaman tersebut sehingga pada saksi merasa aman dan bersedia untuk menceritakan tentang kondisi yang ia ketahui, ia rasakan dan ia alami sendiri.

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan kesaksian yang diberikan diharapkan dapat menegakkan rasa keadilan bagi masyarakat luas. Karena dengan kesaksian tersebut akan dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang.

Perlindungan saksi diberikan tidak pilih kasih atau tidak diskriminatif, perlindungan diberikan pada semua elemen masyarakat yang bersedia menjadi saksi mulai dari proses penyidikan, penyelidikan dan proses peradilan.

Perlindungan saksi diberikan secara merata dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi tersangka dan terdakwa maupun bagi hakim dalam memproses perkara yang masuk. Dengan adanya saksi tersebut maka duduk



perkara akan semakin jelas dan dapat memberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti nampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya, sehingga oleh karena itu kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia.

Pada Pasal 5 bab II ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa ;

seorang saksi dan korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. mendapat penerjemah
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. mendapat identitas baru
- j. mendapatkan tempat kediaman baru
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan



- l. mendapat nasehat hukum, dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Berdasar bunyi Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 tersebut menunjukkan bahwa berdasar undang-undang maka perlindungan saksi telah diberikan secara menyeluruh dan dengan perlindungan tersebut maka saksi dapat memberikan kesaksiannya dengan leluasa tanpa adanya rasa takut atau was-was terhadap pihak lain yang mungkin akan mencelakainya.

Begitu besar perhatian terhadap saksi sampai dalam proses interogasi terhadap saksi tidak diperbolehkan adanya suatu pertanyaan yang menjerat, dan mendapat informasi tentang kondisi masalah dan terdakwa terutama saat terdakwa keluar dari penjara atau bebas. Namun tidak dipungkiri bahwa banyak saksi palsu atau saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa yang fungsinya memberikan keterangan yang sifatnya meringankan terdakwa atau tersangka kepada hakim di persidangan.

Keberadaan saksi yang begitu penting apalagi bagi saksi yang bukan merupakan korban, maka keberadaannya sangat memerlukan perlindungan. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi tersebut, antara lain untuk melindungi dari rasa takut, karena kemungkinan adanya ancaman dari tersangka. Apalagi kesaksian yang diberikan secara lisan dipersidangan yang memungkinkan seorang tersangka mengetahui saksi dengan jelas dan dapat menunjukkan mimik atau muka dengan jelas.



Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung pada banyak hal, yang harus diperhatikan oleh hakim. Dapat diketahui bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian nilai kesaksian, yaitu kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi dengan apa yang ia ketahui, dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya.

Dengan diketahuinya begitu penting keberadaan saksi tersebut maka upaya perlindungan terhadap saksi sangat penting untuk dikedepankan. Karena saksi diperlukan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai pada persidangan. Karena telah dipahami bahwa terungkapnya suatu tindak pidana atau suatu peristiwa hukum biasanya diawali dari adanya laporan atau pengaduan dari korban atau orang-orang yang melihat tindakan tersebut, sehingga korban atau orang yang mengetahui tersebut dapat dijadikan saksi, namun banyak masalah yang akhirnya menimbulkan tindakan balas dendam terhadap saksi tersebut.

Menjadi saksi adalah suatu kewajiban setiap orang, orang yang menjadi saksi setelah di panggil kesuatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajibann yaitu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku (penjelasan Pasal 159ayat (2) KUHAP).

Berdasar kondisi tersebut maka kehadiran saksi dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang, karena keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia ketahui dan ia alami sendiri.(Pasal 1 butir 27 KUHAP)



Perlindungan saksi secara menyeluruh telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006, namun sebelum berlakunya undang-undang tersebut pemerintah melalui beberapa undang-undang yang berlaku telah menyinggung keberadaan saksi yang harus dilindungi. Antara lain pada UU No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika, di mana dalam Pasal 28 disebutkan bahwa seorang saksi atau orang lain yang bersangkutan dalam perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan alamat atau identitas pelapor. Kondisi ini dengan maksud agar kerahasiaan pelapor terjamin dan keamanan pelapor juga terjamin namun tidak bisa hanya menyembunyikan alamat saja kondisi keamanan pelapor terjamin sehingga upaya perlindungan dalam undang-undang ini dapat dikatakan masih belum maksimal, meskipun demikian upaya untuk melindungi pelapor dari ancaman yang mungkin dapat terjadi.

Dalam perundang-undangan yang lain, yaitu dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam Pasal 31, di mana saksi pelapor yang menjelaskan bahwa pelapor tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya. Dalam UU No. 31 tahun 1999 ini dirasakan masih belum optimal karena pada prinsipnya yang melakukan korupsi umumnya adalah para pejabat pemerintahan, jarang sekali golongan masyarakat, sehingga saksipun pada umumnya adalah rekan kerja atau anak buah dalam instansi tersebut. Sehingga tidak cukup dengan menutup identitas dan alamat saja karena sangat mudah sekali untuk ditebak siapa orangnya. Hal ini sangat berat sekali bagi saksi apabila keamanan kurang terjamin, kondisi ini menyebabkan upaya pemberantasan korupsi kurang berjalan dengan lancar apalagi



banyak peran didalamnya yang umumnya para elit yang berada dalam upaya pemberantasan korupsi malah melakukan korupsi.

Dalam KUHP, pada Pasal 117 ayat (1) menyebutkan bahwa saksi tidak boleh ditekan oleh siapapun, sehingga dalam kesaksiannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat bercerita apa adanya tanpa ditambah dan dikurangi dan dengan kondisi tenang tanpa berpengaruh pada jiwanya, sedang dalam Pasal 166 saksi tidak boleh diberi pertanyaan menjerat, dalam kondisi ini seorang saksi tidak boleh dijebak yang dapat merugikan dirinya yang nantinya akan membuat rasa takut apabila seorang saksi dapat menjadi tersangka, hal ini sering menjadi hantu bagi masyarakat untuk menjadi saksi. Dalam Pasal 177 sampai 178 KUHP disebutkan bahwa saksi berhak mendapat penterjemah, kondisi ini umumnya bagi saksi yang kurang menguasai bahasa Indonesia dengan lancar atau saksi adalah orang asing, kondisi ini bertujuan untuk melindungi saksi agar dalam memberikan kesaksiannya dapat menjelaskan dengan lancar dan tidak takut akan salah informasi/miss komunikasi. Sedangkan dalam Pasal 229 disebutkan bahwa seorang saksi berhak mendapat penggantian biaya dan dalam Pasal 98 disebutkan bahwa seorang saksi berhak mengajukan ganti rugi, kondisi ini sangat diharapkan bagi saksi yang jauh tempat tinggalnya dan dalam kondisi tidak mampu sehingga seberapa besar biaya yang harus ditanggung untuk transportasi sangat diperhitungkan, namun kondisi dilapangan sering apa yang disebutkan tersebut tidak terealisasikan, hal ini akan dapat menyebabkan seorang saksi tidak dapat memenuhi panggilan pengadilan sehingga proses pengadilan tidak dapat berjalan dengan lancar, upaya yang dapat dilakukan

oleh aparat adalah dengan melakukan pemanggilan dengan paksa hal ini pada prinsipnya akan dapat mengganggu kondisi mental dan kejiwaan saksi.

Perlindungan saksi agak lebih melegakan seorang saksi, dengan di keluarkannya PP No. 2 Tahun 2002 Tentang tata perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat, dimana dalam PP No. 2 Tahun 2002 tersebut para saksi boleh tidak bertatap muka diruang sidang, kondisi ini lebih memungkinkan bahwa saksi tidak diketahui oleh tersangka dan tidak dapat menimbulkan prasangka buruk atau ancaman bagi saksi apalagi seorang saksi telah dikenal baik oleh tersangka. Tidak dipertemukannya para saksi dengan tersangka tersebut agak melegakan saksi karena dapat leluasa tanpa adanya rasa takut dan sungkan, kondisi ini akan lebih membantu saksi dalam kesaksiannya. Peraturan pemerintah atau PP No. 2 Tahun 2002 tersebut lebih berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelanggaran HAM.

Pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 26 tahun 2006 Tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa saksi perlu dijunjung tinggi, dihormati, dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, dalam UU No. 26 tahun 2006 ini kedudukan seorang saksi sangat dijunjung tinggi oleh negara sehingga keberadaannya perlu dihormati dan dilindungi. Kondisi yang ada di lapangan sering peraturan yang ada dilanggar dan aparat tidak mampu untuk melaksanakannya sehingga sering para saksi merasa bingung bagaimana dapat melakukan kesaksiannya sedangkan realisasi dan undang-undang berlainan. Hal ini sering didukung dengan tidak dimilikinya perlindungan dari aparat terhadap para saksi.



Pada tahun 2006 diundangkannya terhadap UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa seorang saksi

berhak atas :

- a. perlindungan
- b. memilih bentuk perlindungan
- c. tidak ditekan
- d. mendapat penerjemah
- e. bebas dari pertanyaan menjerat
- f. mendapat identitas baru
- g. mendapat tempat kediaman baru
- h. mendapat ganti rugi

Berdasar undang-undang tersebut maka terlihat adanya perkembangan dalam hal pemberian perlindungan terhadap saksi, dimana pemerintah lebih memperhatikan kondisi saksi dan lebih memperhatikan pemberian perlindungan, dalam arti perlindungan yang diberikan terhadap saksi lebih baik dari yang diberikan pada waktu-waktu sebelumnya. Kondisi ini membuat lega para saksi dan masyarakat pada umumnya.

Berdasar kondisi tersebut maka penguasaan terhadap saksi sangat penting untuk didahulukan, sering para saksi telah memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh namun kadang kala keterangan tersebut masih kurang dan dianggap tidak benar sama sekali dan tidak sesuai dengan kebutuhan hakim dalam mempertimbangkan kebutuhan pengadilan, kondisi tersebut kadang disebabkan



karena jarang antara waktu kejadian dengan interogasi berjauhan sehingga mempengaruhi daya ingat saksi apalagi saksi telah lanjut usia.

Dengan adanya keengganan orang untuk menjadi saksi maka perlu diperhatikan secara seksama, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terutama dalam usaha mencari saksi di tempat kejadian perkara.

Jika dalam interogasi saksi enggan memberikan keterangan karena takut balas dendam dari tersangka, maka dapat diterangkan kepadanya bahwa yang penting saksi menerangkan dengan sebenarnya tentang kebenaran berita atas kejadian yang dilihat, didengar dan yang dialami sendiri, dengan memberikan kepercayaan bahwa saksi dilindungi, keterangannya dapat dirahasiakan kepada tersangka. Untuk menjaga hal-hal yang tidak dimungkinkan rumah saksi dapat dijaga polisi, namun kondisi ini jarang terjadi, hal inilah yang menjadikan saksi merasa ragu dalam memberikan kesaksiannya.

Substansi yang diberikan oleh undang-undang harus diberitahukan kepada saksi seperti adanya jaminan keamanan, keamanan dari kehilangan pekerjaan, keamanan dari ancaman baik terhadap dirinya atau keluarga, dan jaminan mencarikan tempat kerja yang aman apabila perlu aparat meyakinkan bahwa kondisi tersebut bukanlah suatu berita yang bohong..

Apabila ditelaah lebih jauh maka substansi yang ada dalam setiap undang-undang tentang perlindungan saksi sebenarnya telah menjangkau kepentingan saksi namun pelaksanaannya masih kurang, dipandang saksi sebagai suatu kelemahan dan mampu membuat citra bahwa aparat masih belum mampu untuk memeberi jaminan



perlindungan terhadap saksi sehingga saksi merasa enggan untuk datang ke pengadilan memberikan kesaksiannya.

4.2. Analisis mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap saksi.

Saksi sangat berperan sebagai penentu dalam memutus kasus-kasus perkara pidana, kasus-kasus yang masuk pada pengadilan kemungkinan akan diputus bebas apabila tidak adanya saksi. Unsur terpenting dari keberadaan saksi adalah untuk memperkuat pembuktian di persidangan, apalagi dalam kasus-kasus yang jarang meninggalkan bukti otentik maka keberadaan saksi sangat dominan untuk terungkapnya perkara persidangan di pengadilan.

Dalam perkara yang mengancam keberadaan saksi yang terkait dengan masa depan, keluarga, dan pekerjaan, tidak mudah untuk menghadirkan saksi karena bukan tidak mungkin orang yang akan menjadi saksi akan diancam, diteror, atau dianiaya oleh pelaku lantaran menyangkut kasus yang menimpa pelaku yang berpekar.

Di dalam UU No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika diberikan perlindungan terhadap seorang saksi yaitu didepan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dalam perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Perlindungan yang diberikan oleh UU No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika ini jika dibandingkan dengan perlindungan saksi yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama-sama melindungi identitas dan alamat saksi pelapor.

Sedangkan didalam PP No 2 tahun 2002 tentang Tata Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran HAM berat juga disebutkan mengenai perlindungan terhadap saksi atau korban yang mengarah pada perahasaan identitas korban serta perlindungan dari ancaman fisik. Perlindungan pada PP ini juga memberikan perlindungan kepada saksi atau korban untuk tidak bertatap muka dengan tersangka disidang pengadilan.

KUHAP juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban walaupun memang tidak mempunyai ketentuan yang secara khusus, rinci dan lengkap tentang hak-hak saksi-termasuk saksi korban dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi bukan berarti dalam hukum kita tidak ada ketentuan-ketentuan semacam itu. Adapun beberapa pasal dalam KUHAP yang dapat dianggap memberikan perlindungan saksi dan korban adalah :

1. Pasal 117 ayat (1) keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
2. Pasal 118 keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujuinya
3. Pasal 166 pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun kepada saksi
4. Pasal 177 jika terdakwa atau saksi tidak paham dengan bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan



5. Pasal 178 jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat membaca dan menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
6. Pasal 229 saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku
7. Pasal 98 korban suatu tindak pidana dapat mengajukan ganti rugi kepada terdakwa yang terbukti bersalah, menyebabkan kerugian baginya, melalui proses penggabungan perkara pidana dan perdata.

Hal diatas memang sebagian dapat terwujud untuk memenuhi perlindungan saksi dan korban, namun jika melihat pada Pasal 229 dan Pasal 98 KUHP yang sama-sama memberikan ganti rugi kepada saksi dan korban yang jauh tempat tinggalnya dan dalam kondisi tidak mampu sehingga seberapa besar biaya yang harus ditanggung untuk transportasi sangat diperhitungkan, namun kondisi dilapangan sering apa yang disebutkan tersebut tidak terealisasikan, hal ini akan dapat menyebabkan seorang saksi tidak dapat memenuhi panggilan pengadilan sehingga proses pengadilan tidak dapat berjalan dengan lancar, upaya yang dapat dilakukan oleh aparat adalah dengan melakukan pemanggilan dengan paksa hal ini pada prinsipnya akan dapat mengganggu kondisi mental dan kejiwaan saksi.

Dalam pasal 5 ayat (1) UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban disebutkan bahwa seorang Saksi dan Korban berhak memperoleh:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana;
- b. hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. hak untuk mendapatkan nasihat hukum;
- d. hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- e. hak untuk mendapatkan penterjemah;
- f. hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- g. hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- h. hak untuk mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan;
- i. hak untuk mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan;
- j. hak untuk mendapatkan identitas baru;
- k. hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi); dan/atau
- l. hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Hak-hak yang diberikan kepada saksi diatas belum cukup memberikan hak-hak kepada saksi dan korban secara lebih spesifik misalnya ²⁵ :

1. hak untuk memperoleh pendampingan.
2. hak mendapatkan kepastian atas status hukum
3. hak atas jaminan tidak adanya sanksi dari atasan berkenaan dengan keterangan yang diberikan
4. hak untuk mendapatkan pekerjaan pengganti

²⁵ www.elsam.co.id, diakses Tanggal 14 Januari 2008

5. hak korban untuk dimintai pendapat pada setiap proses pemeriksaan dan pendapat korban sebagai sarana atau bahan untuk penjatuhan pidana kepada si pelaku.

Hak-hak tersebut sebetulnya merupakan hak yang sangat penting mengingat dalam beberapa kasus saksi dan korban sangat membutuhkan seorang pendamping yang akan memberikan konseling atau dalam korban mengalami trauma dan membutuhkan pihak-pihak yang bisa dipercaya untuk mendampinginya. Adanya pendamping akan membuat saksi menjadi lebih nyaman karena ada orang yang dikenalnya, saksi/korban lebih percaya diri karena ditemani, adanya dukungan fisik terutama saksi/korban yang sudah tua ataupun lemah, dukungan pendampingan ini juga akan membantu saksi korban melewati masa-masa sulit terutama bila saksi/korban mengalami retraumatisasi. Adanya hak akan pendampingan ini juga memberikan landasan yuridis bagi para pendamping yang selama ini mendampingi saksi/korban dalam memberikan kesaksian dipengadilan. Para pendamping saksi/korban ini tidak diakui dalam sistem hukum pidana kita sehingga kadangkala mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dan sering dituding sebagai pihak yang memandu saksi dalam memberikan keterangan. Hak untuk tidak ada sanksi bagi saksi atas kesaksiannya dari atasan saksi harus juga dijamin dalam undang-undang ini. Saksi-saksi yang sering merupakan pihak yang lemah atau tidak mempunyai relasi kekuasaan yang sama dengan terdakwa seringkali menerima resiko pemecatan ataupun resiko lain yang berhubungan dengan pekerjaannya



Dengan demikian perlindungan saksi yang diberikan oleh undang-undang saat ini belum mencukupi untuk menjadikan saksi merasa aman dari kesaksian yang dilakukan terhadap orang yang dirugikan akibat kesaksiannya.²⁶ Terlebih kasus-kasus berat seperti korupsi yang berkaitan erat dengan masalah kekuasaan baik kekuasaan politik atau kekuasaan ekonomi.

Upaya perlindungan terhadap saksi bukanlah suatu yang mudah dilakukan oleh aparat, karena selama ini masyarakat telah menganggap bahwa aparat telah gagal atau tidak mampu memberikan perlindungan tersebut karena beberapa hal, seperti tidak adanya dana dan lain sebagainya.

Undang-undang yang ada dirasakan masih belum memberikan rasa aman dan masih dianggap belum menjamin keamanan saksi, oleh karena itu saksi lebih baik diam dari pada muncul namun tidak adanya jaminan keamanan, apalagi hukuman bagi pelaku terlalu ringan sehingga masyarakat banyak yang beranggapan bahwa masih belum hilang dari ingatan tentang waktu kesaksiannya para tersangka sudah bebas dari hukuman, sehingga rasa takut yang belum hilang akan semakin takut dengan bebasnya tersangka.


Berbarengan dengan semakin pesatnya teknologi maka tindakan kriminal semakin maju sehingga banyak kejahatan yang tidak tercover dalam hukum positif. Hal ini sering dimanfaatkan oleh para tersangka untuk mensiasati hukum dalam

²⁶ Teten Masduki, *Menyingkap Korupsi Di Daerah*, penerbit In-Trans, Malang, 2005, hal 57

menjalankan aksinya dengan memanfaatkan celah hukum yang ada untuk melakukan kejahatan.

Celah hukum yang ada tersebut seperti lemahnya perlindungan yang diberikan aparat meskipun undang-undang telah mengaturnya, sering kondisi ini menjadi dasar para tersangka untuk melakukan perbuatannya. Meskipun dalam kenyataan banyak praktisi hukum yang selalu mengkritisnya, namun seperti para aparat tidak dapat memberikan solusi yang tepat dan cepat dalam hal tersebut.

Lemahnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki lembaga pengawas dan penegak hukum menjadikan kegagalan dalam memberikan jaminan keamanan bagi saksi, sehingga sering gagal dalam tugas-tugasnya, apalagi ditunjang dengan adanya main mata antara aparat dengan pihak yang sengaja memburu keberadaan saksi, lemahnya hal tersebut menjadikan alasan utama para saksi untuk sulit dihadirkan di persidangan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bentuk Perlindungan saksi yang tertera dalam Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 bahwa perlindungan saksi dan korban berasaskan pada :
 - a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia
 - b) rasa aman
 - c) keadilan
 - d) tidak diskriminatif dan
 - e) kepastian hukum

Berdasar bunyi Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 tersebut di atas maka pemerintah memberikan penghargaan kepada saksi atas kesediaannya menjadi saksi sehingga permasalahan dapat diputuskan sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang terjadi dan menempatkan permasalahan sesuai hukum yang berlaku.

Pemerintah memberi perlindungan yang maksimal pada para saksi dari ancaman tersebut sehingga pada saksi merasa aman dan bersedia untuk menceritakan tentang kondisi yang ia ketahui, ia rasakan dan ia alami sendiri.

Perlindungan saksi diberikan tidak pilih kasih atau tidak diskriminatif, perlindungan diberikan pada semua elemen masyarakat yang bersedia menjadi saksi mulai dari proses penyidikan, penyelidikan dan proses

peradilan. Perlindungan saksi diberikan secara merata dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi tersangka dan terdakwa maupun bagi hakim dalam memproses perkara yang masuk. Dengan adanya saksi tersebut maka duduk perkara akan semakin jelas dan dapat memberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Pada Pasal 5 bab II ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa ;

seorang saksi dan korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. mendapat penerjemah
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. mendapat identitas baru
- j. mendapatkan tempat kediaman baru
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. mendapat nasehat hukum, dan/atau



- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Berdasar bunyi Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 tersebut menunjukkan bahwa berdasar undang-undang maka perlindungan saksi telah diberikan secara menyeluruh dan dengan perlindungan tersebut maka saksi dapat memberikan kesaksiannya dengan leluasa tanpa adanya rasa takut atau was-was terhadap pihak lain yang mungkin akan mencelakainya.

- 2) Namun adanya perlindungan saksi yang diberikan oleh undang-undang saat ini belum mencukupi untuk menjadikan saksi merasa aman dari kesaksian yang dilakukan terhadap orang yang dirugikan akibat kesaksiannya. Upaya perlindungan terhadap saksi bukanlah suatu yang mudah dilakukan oleh aparat, karena selama ini masyarakat telah menganggap bahwa aparat telah gagal atau tidak mampu memberikan perlindungan tersebut karena beberapa hal, seperti tidak adanya dana dan lain sebagainya.

Undang-undang yang ada dirasakan masih belum memberikan rasa aman dan masih dianggap belum menjamin keamanan saksi, oleh karena itu saksi lebih baik diam dari pada muncul namun tidak adanya jaminan keamanan, apalagi hukuman bagi pelaku terlalu ringan sehingga masyarakat banyak yang beranggapan bahwa masih belum hilang dari ingatan tentang waktu kesaksiannya para tersangka sudah bebas dari hukuman, sehingga rasa takut yang belum hilang akan semakin takut dengan bebasnya tersangka.



Celah hukum yang ada tersebut seperti lemahnya perlindungan yang diberikan aparat meskipun undang-undang telah mengaturnya, sering kondisi ini menjadi dasar para tersangka untuk melakukan perbuatannya. Meskipun dalam kenyataan banyak praktisi hukum yang selalu mengkritisnya, namun sepertinya para aparat tidak dapat memberikan solusi yang tepat dan cepat dalam hal tersebut. Hal tersebut menjadikan alasan utama para saksi untuk sulit dihadirkan di persidangan.

5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban harus diatur secara lebih spesifik dan lengkap sehingga UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini menjadi undang-undang yang benar-benar dapat diterapkan dan memberikan efek yang memadai bagi jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban.
2. Seharusnya jiwa sebuah UU Perlindungan Saksi dilahirkan untuk menerobos berbagai kelemahan regulasi yang selama ini ada, (terutama KUHP). Namun beberapa pasal utama yang menjiwai UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban dalam kenyataannya justru masih terpaku pada KUHP. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 1 ayat (1) mengenai defenisi saksi, dll. Pengertian saksi tersebut masih merupakan “copy paste” dari KUHP. Implikasi dari hal ini akan mempengaruhi cakupan pemberian perlindungan. Saksi yang menikmati hak akan dibatasi secara tegas. Oleh

karena itu saya berpendapat, jika rumusan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban masih terpaku pada KUHAP.

3. UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban ini kelihatannya mendapatkan mandat untuk mengurangi kewajiban pemerintah dengan cara mengurangi hak-hak saksi, korban maupun pelapor. Hal inilah yang tercermin dalam pasal-pasal ini. Hampir semua hak, perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban diperlemah. Misalnya Pasal 1 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban akan membatasi saksi yang akan dilindungi, membatasi pihak terkait yang akan dilindungi. Pasal 6 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, membatasi hak korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan psiko sosial, Pasal 7 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban membatasi hak reparasi korban dengan mennggantungkannya di pengadilan. pasal 10 ayat (1) UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban hanya memberikan hak perlindungan hukum tapi tidak memberikan hak lainnya bagi pelapor.
4. Pemerintah seharusnya tidak hanya menerbitkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 saja, melainkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban benar-benar harus terealisasi, wajib dilaksanakan secara nyata dan terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, 1984, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Jurnal, *Koalisi Perlindungan Saksi*, 2006
- Mappi, 2006, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- M. Sitompul dan E. Syahperenong, 2006, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, cetakan pertama, penerbit Tarsito, Bandung
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politea, Bogor
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno, 2002 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, penerbit Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- R. Soesilo, 1974, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Simorangkir, Op, *Kamus hukum*, Balai Aksara, Jakarta, 1980

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1999

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006

Undang-undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2002 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2006 Tentang Peradilan HAM.

Internet

www.pemantau.peradilan.com.pdf. Diakses tanggal 14 Februari 2008

www.google.co.id. Diakses tanggal 14 Februari 2008

www.jurnal.koalisi.perlindungan.saksi.com. Diakses tanggal 14 Februari 2008

www.elsam.or.id. Diakses tanggal 10 Maret 2008

www.release koalisi perlindungan saksi.co.id. Diakses tanggal 15 Maret 2008

www.mail-archive.com.jaker@yahoo.com. Diakses tanggal 15 Maret 2008

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS
BRAWIJAYA

